



P U T U S A N
Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ADY (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA

YUWANA) JEMBER, berkedudukan di Jl KH. Shiddiq No. 88, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang diwakili oleh Agung Irawan S.H., Iwan Fajariyanto, S.H., Taufiq Wahyudi, S.H., dan Mustajib, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Rudi Setiawan pemberi kuasa selaku Direktur Utama PT. BPR ADY (Bank Perekonomian Rakyat Anugerah Dharma Yuwana) Jember, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 557/Pendaft/Pdt/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

LATIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember 11 Juli 1984, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Baru, RT 003/RW 001, Kel/Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Agustus 2024 dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 81/Pdt.G.S/2024/PN.Jmr sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit dengan Nomor SPK : 58 Pada hari Rabu, 30 Desember 2020 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan Jaminan berupa:
 - Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 01373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku Fasilitas Kredit Installment diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2025;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga 1.25% per bulan atau 15% per tahun flat/sliding/anuitas dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 1% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp 2.187.500,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per Bulan;
6. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan Maret 2022 sampai gugatan aquo didaftarkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



7. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga 1.25% per bulan atau 15% per tahun flat/sliding/anuitas dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 1% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 58.150.000,-
Bunga	= Rp. 39.443.700,-
Denda	= Rp. 79.527.083,- +
Total Kewajiban	= Rp. 177.120.783,-

8. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

9. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

10. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;
12. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap:
 - Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
14. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka Jaminan berupa:
 - Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
tersebut dialihkan penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Kredit dengan Nomor SPK : 58 Pada hari Rabu, 30 Desember 2020 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 58.150.000,-
Bunga	= Rp. 39.443.700,-
Denda	= <u>Rp. 79.527.083,- +</u>
Total Kewajiban	= Rp. 177.120.783,-

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa:
 - Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;

6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka:

- Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;

dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasanya, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian tidak mungkin dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat karena tidak hadir tidak mengajukan jawaban secara lisan ataupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Sisa Hutang, dibuat pada tanggal 22 Oktober 2024 oleh Romi Sutanti, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya, Perjanjian Kredit Nomor 58 tertanggal 30 Desember 2020 dibuat oleh Siti Lestariningsih, S.H., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.15.00012986.AH.05.01 tertanggal 7 Januari 2021 dibuat oleh Krismono, Bc. IP, SH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3509245106840002 atas nama Latifah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor K: 06660348 atas nama Ivan Iqbal Baidowi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan I Nomor 8243/UM/ADYJR/IX/2021 pada tanggal 20 September 2021, selanjutnya disebut sebagai P-6
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan II Nomor 8285/Um/ADYJr/X/2021 pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan III Nomor 8378/UM/ADYJR/XI/2024 pada tanggal 3 November 2021, selanjutnya disebut sebagai P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Tergugat karena tidak hadir tidak mengajukan bukti surat apapun selama persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa Tergugat karena tidak hadir tidak mengajukan saksi-saksi selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Tergugat karena tidak hadir tidak mengajukan bukti surat apapun selama persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila salah satu pihak Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan



perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena Wanprestasi. Adapun Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa Penggugat adalah kreditur dan Tergugat adalah debitur telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit Nomor 58 tertanggal 30 Desember 2020 dibuat oleh Siti Lestariningsih, S.H sebesar pokok Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan agunan/jaminan berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 01373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021; (Berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu P-2, P-3, dan P-5.);
- Bahwa bunga sebesar 1,25% (dua koma dua puluh lima persen) perbulan atau 15% (dua puluh tujuh persen) pertahun dari fasilitas kredit dibayar setiap bulan yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Angsuran berikut bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. 2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Bahwa apabila Tergugat tidak atau belum membayar angsuran-angsuran pada tanggal yang disepakati maka sepakat membayar denda sebesar 1% dari besarnya angsuran untuk tiap hari-hari keterlambatan; (Berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu P-2, P-6, P-7, dan P-8);
- Bahwa selanjutnya terjadi keterlambatan pembayaran, dimana Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga belum membayarkan sepenuhnya kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2022:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan utang pokok sampai dengan saat ini sebesar Rp 58.150.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Tunggakan utang bunga sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 39.443.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Tunggakan utang denda sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 79.527.083,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah)
 - Tunggakan total utang Tergugat 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (Berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu P-1, P-6, P-7, dan P-8);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat agar segera membayar kewajiban kepada Penggugat, sebagaimana surat peringatan sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I Nomor 8243/UM/ADYJR/IX/2021 pada tanggal 20 September 2021;
 - b. Surat Peringatan Nomor 8285/Um/ADYJr/X/2021 pada tanggal 5 Oktober 2021,
 - c. Surat Surat Peringatan III Nomor 8378/UM/ADYJR/XI/2024 pada tanggal 3 November 2021;

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa dari jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dari Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat yang harus dikembalikan namun Tergugat belum membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sampai jatuh tempo sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat sampai saat ini dengan demikian telah terbukti adalah Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat I berupa Nomor SPK: 58 pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit Installment, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya sehingga Hakim menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 58 tertanggal 30 Desember 2020, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat I oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.120.783,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 58.150.000,-
Bunga	= Rp. 39.443.700,-
Denda	= <u>Rp. 79.527.083,- +</u>
Total Kewajiban	= Rp. 177.120.783,-

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Hakim yang memeriksa perkara aquo perlu memperhatikan terlebih dahulu dalil petitum penggugat berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim menilai tidak adanya kecocokan antara bukti P-1 dan bukti P-6, P-7, dan P-8 dimana Penggugat dalam bukti P-1 mendalilkan bahwa dalam Surat Keterangan Hutang yang dikeluarkan oleh Romi Sutanti, SE selaku direktur menyatakan bahwa keseluruhan hutang Penggugat adalah sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 58.150.000,-
Bunga	= Rp. 39.443.700,-
Denda	= <u>Rp. 79.527.083,-</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 177.120.783,-

Sementara dalam bukti P-6, P-7, dan P-8 yaitu Surat Peringatan pembayaran hutang kepada Tergugat justru berjumlah sebagai berikut

Surat Peringatan I (Bukti P-6)	= Rp. 8.750.00,00
Surat Peringatan II (Bukti P-7)	= Rp. 10.937.500,00
Surat Peringatan III (Bukti P-8)	= Rp. 13.125.000,00
Total	= Rp. 32.812.500,00

(tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dan memeriksa bukti surat P-1 dan P-2 maka ditemukan perhitungan penjatuhan denda dalam perjanjian kredit ini adalah sebesar 1 % tiap hari-hari keterlambatan yang mana jika dijumlah sebesar Rp. 79.527.083,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa hakim hanya akan mengabulkan apa yang dapat dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar apa yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sejumlah Rp 112.339.583 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu Menghukum apabila Tergugat I tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Jaminan berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor K-06660348, Merk Suzuki, Type AVI414F SDX M/T, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, isi silinder 1373 CC, Nomor rangka: MHYKZE81SDJ232759, Nomor Mesin: K14BT1093498, Warna Abu Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1658 GG, Atas Nama: IVAN IQBAL BAIDOWI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020 dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dari Penggugat yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematis putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Kredit dengan Nomor SPK : 58 Pada hari Rabu, 30 Desember 2020 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00012986.AH.05.01 Tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 yang dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H. di Jember pada tanggal 30 Desember 2020;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 112.339.583 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 112.339.583 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan tanpa dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00
Biaya Proses.....Rp	150.000,00
Panggilan.....Rp.	66.000,00
PNBP.....Rp.	20.000,00
Meterai.....Rp	10.000,00
Redaksi.....Rp	10.000,00
Jumlah..... Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)